




DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA



Jakarta, 21 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Tak Lupa pula sholawat kami halurkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
Email : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004

2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
No Hp : 081298038752
Email : phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) Dapil 1 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-00/DPP-BERKARYA/V/2019

tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Martha Dinata, S.H | 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H. |
| 2) Abdul Salam, S.H. | 11) Isnaldi, S.H. |
| 3) Sonny Pudjisasono, S.H. | 12) Hamid Djafar, S.H. |
| 4) Agung Syahputra, S.H.,CPL. | 13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. |
| 5) Asep Dedi, S.H. | |
| 6) Anandya Dipo Pratama, S.H. | |
| 7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL. | |
| 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H | |
| 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. | |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB (**Bukti P-7.1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa

dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**Bukti P-7.2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-7.3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- **PROVINSI JAWA TENGAH**

- **KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 6 (enam) orang Caleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Karanganyar terdiri atas 3 (empat) Kecamatan antara lain: Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Mojogedang , untuk memperebutkan 10 (sepuluh) kursi sebagai anggota DPRD Kab.Karanganyar periode 2019-2024;
2. Bahwa telah Pemohon temukan pengurangan Suara Sah Partai Berkarya di **TPS-TPS** yang berjumlah **214 suara**, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Gerindra dengan pola kecurangan penggelembungan **JUMLAH SUARA SUARA SAH** di TPS-TPS yang sangat merugikan perolehan suara **PEMOHON** (Partai Berkarya) pola

ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan dilakukan berulang-ulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 dan diteruskan data tersebut ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1 DPRD Kab/Kota dan Dapil 1 (satu) Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagai berikut;

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAPIL 1 BERDASARKAN MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pemohon Partai Berkarya menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Partai Berkarya	5,606	5,820	214	P-7.5

Bahwa dengan data persandingan ini bisa dibuktikan bahwa terjadi pengurangan suara sah Pemohon yang beralih ke suara sah Partai Gerindra sebanyak 214 suara;

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BERKARYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA

No.	TPS	Desa	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
1	03	Kr.Bangun	Matesih	10	20	10	P-7.6
2	04	Bejen	Karanganyar	10	20	10	P-7.7
3	06	Bejen	Karanganyar	2	4	2	P-7.8
4	014	Delingan	Karanganyar	12	24	12	P-7.9
5	02	Lalung	Karanganyar	10	20	10	P-7.10
6	022	Gayamdompo	Karanganyar	13	26	13	P-7.11
7	01	Jantiharjo	Karanganyar	14	28	14	P-7.12
8	017	Jungke	Karanganyar	19	38	19	P-7.13
9	03	Karanganyar	Karanganyar	19	38	19	P-7.14
10	05	Tegal gede	Karanganyar	10	20	10	P-7.15
11	15	Tegal gede	Karanganyar	10	20	10	P-7.16
12	16	Tegal gede	Karanganyar	13	26	13	P-7.17
13	17	Popongan	Karanganyar	11	22	11	P-7.18
14	22	Popongan	Karanganyar	10	20	10	P-7.19
15	5	Gentungan	Mojogedong	10	20	10	P-7.20

16	21	Lalung	Karanganyar	10	20	10	P-7.21
17	31	Tegal gede	Karanganyar	4	8	4	P-7.22
18	18	Kedung Jeruk	Mojogedong	9	18	9	P-7.23
19	6	Bolong	Karanganyar	7	14	7	P-7.24

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Karanganyar (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Karanganyar 1 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Karanganyar Daerah Pemilihan Karanganyar 1 telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BERKARYA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut ini:

No	PARPOL	Perolehan Suara
		Pemohon
1	Partai Berkarya	5,820

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon



Martha Dinata, S.H



Agung Syahputra, S.H.,CPL.



Anandya Dipo Pratama, S.H.



Isnaldi, S.H.